

## Mendorong Transformasi Digital untuk Legalitas UMKM di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang

Nisrina Zein & Sumainah fauziah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Zeinsrn6@gmail.com

### ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 2 minggu di desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, tujuan pengabdian ini berupaya untuk mendorong transformasi digital guna meningkatkan legalitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Transformasi digital, khususnya melalui penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB), terbukti memudahkan UMKM dalam memperoleh legitimasi usaha dan meningkatkan pemasaran produk secara lebih efisien dengan mengedukasi pelaku UMKM mengenai pentingnya teknologi digital dan legalitas usaha melalui sosialisasi dan pendampingan. Untuk membantu pelaku UMKM dalam memahami proses pembuatan NIB, digunakan berbagai teknik, seperti presentasi, demonstrasi, dan pelatihan langsung. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa UMKM di Mojowarno yang sebelumnya kurang memahami digitalisasi dan legalitas, kini lebih siap dan mampu menggunakan teknologi untuk menjalankan perusahaannya secara menguntungkan dan legal serta menyoroti betapa pentingnya peran pemerintah dalam jangka panjang untuk memastikan UMKM berkembang melalui transformasi digital dengan memberikan pelatihan berkelanjutan dan memperluas akses teknologi di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Legalitas UMKM.

### ABSTRACT

This community service was carried out for 2 weeks in Mojowarno village, Mojowarno District, Jombang Regency, the purpose of this service is to encourage digital transformation to improve the legality of micro, small and medium enterprises (MSMEs). Digital transformation, especially through the use of Business Identification Numbers (NIB), has been proven to make it easier for MSMEs to obtain business legitimacy and increase product marketing more efficiently by educating MSME actors about the importance of digital technology and business legality through socialization and mentoring. To help MSME actors understand the process of making a NIB, various techniques are used, such as presentations, demonstrations, and direct training. The results of the service show that MSMEs in Mojowarno who previously had less understanding of digitalization and legality, are now more ready and able to use technology to run their companies profitably and legally and highlight how important the role of government is in the long term to ensure MSMEs develop through digital transformation by providing ongoing training and expanding access to technology in rural areas.

Keywords: Digital Transformation, Legality of MSMEs.



Hal: 521-527

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sebagian besar didukung oleh transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Namun demikian, UMKM masih menghadapi kendala yang cukup besar dalam hal mendapatkan legalitas usaha dan melakukan pemasaran produk secara digital, terutama di daerah pedesaan.

Transformasi digital memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh informasi, pendaftaran, dan perizinan usaha dengan lebih mudah. Teknologi informasi, seperti platform dan aplikasi daring, dapat mempercepat dan meningkatkan transparansi proses pengelolaan legalitas usaha. Selain itu, UMKM kini memiliki lebih banyak peluang untuk memasarkan produknya di tingkat nasional bahkan internasional, selain di tingkat lokal. Hal ini dimungkinkan oleh digitalisasi.

Legalitas usaha merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan UMKM. Bagi pelaku UMKM di desa, proses pengurusan izin, pendaftaran usaha, dan pemenuhan kriteria regulasi jarang sekali diperhatikan. Banyak dari mereka yang masih menggunakan metode konvensional, sehingga menimbulkan risiko ketidakpastian dalam menjalankan usaha dan memperlambat proses legalitas.

Salah satu kawasan yang memiliki UMKM cukup tinggi yaitu kota Jombang. Menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ada sebanyak 47.446 pelaku UMKM di kota Jombang sepanjang tahun 2010 -2024. Kota Jombang memiliki 21 kecamatan, yaitu Jombang, Plandaan, Kabuh, Ngusikan, Kudu, Ploso, Tembelang, Kesamben, Peterongan, Megaluh, Bandar KDM, Sumobito, Perak, Gudo, Diwek, Jogoroto, Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam, dan Ngoro, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota

Jombang.



Gambar 1. Data Total UMKM

Kabupaten Mojowarno merupakan salah satu daerah yang tingkat UMKM masih menggunakan teknik pemasaran konvensional. UMKM di Kabupaten Mojowarno belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Produk-produk yang dimiliki oleh para pelaku UMKM belum dapat dijangkau oleh semua kalangan karena belum meratanya distribusi dan penyebaran penjualan. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital oleh para pelaku UMKM di era sekarang ini. Hambatan tersebut juga diiringi dengan masih kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai digitalisasi produk serta pemanfaatan media sosial untuk sarana promosi.

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Kota Jombang adalah melakukan program digitalisasi dan legalitas UMKM, yang meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Lembaga Online Single Submission (OSS) memberikan identitas kepada pelaku usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB). Fungsi NIB adalah sebagai tanda pendaftaran usaha, Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan serta menjadi kewenangan untuk mulai dan menjalankan kegiatan usaha. Hal ini dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemasaran yang lebih terjangkau, meningkatkan efektivitas UMKM secara lebih luas, dan menggunakan pemasaran digital untuk menjual

merek atau barang secara lebih tepat. Dengan penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan digitalisasi, program ini berupaya mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan mengevaluasi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan NIB ini menawarkan keuntungan berupa penurunan biaya sewa bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan jangkauan pemasaran dengan potensi pasar di seluruh dunia.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan kepada masyarakat di desa mojowarno dengan pelatihan dan praktik langsung, yang tahapan pelaksanaan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Tahapan kegiatan**

<b>No</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Tahap awal	Mengidentifikasi masalah yaitu kurangnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi digital serta minimnya legalitas usaha.
2.	Tahap Persiapan	Menyusun rencana kegiatan pengabdian yang meliputi sosialisasi dan pendampingan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan digitalisasi usaha. Serta Penyusunan materi pelatihan yang mencakup teori digitalisasi dan langkah-langkah pembuatan NIB.
3.	Penyusunan hasil kesepakatan	Diskusi dengan pemerintah desa dan pelaku UMKM mengenai tujuan program, yaitu mendorong transformasi digital untuk meningkatkan legalitas dan daya saing UMKM. Dan kesepakatan mengenai jadwal sosialisasi, lokasi kegiatan, serta jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan NIB.

4.	Implementasi pelatihan	Para peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan langsung pembuatan NIB dan memahami pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk mereka.
5	Laporan	Penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian yang mencakup hasil sosialisasi dan pendampingan, termasuk jumlah UMKM yang berhasil membuat NIB dan peningkatan pemahaman peserta tentang digitalisasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Para pelaku UMKM di desa mojowarno memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital, hal ini terlihat dari banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas yang jelas dikarenakan minimnya pengetahuan tentang cara pemanfaatan teknologi tersebut dan tentunya hal tersebut menjadi hambatan untuk para pelaku UMKM dalam mewujudkan legalitas usaha mereka. Pendampingan pembuatan NIB diawali dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di Cafe Bumdes desa mojowarno tanggal 31 Juli 2024 dengan jumlah peserta yaitu 10 pelaku usaha UMKM. Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdasar pada tujuan kegiatan yakni membahas hasil-hasil nyata yang dicapai dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti peningkatan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM di Desa Mojowarno dalam mengurus legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, luaran juga meliputi dampak dari sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan, yaitu peningkatan kemampuan UMKM dalam memasarkan produk secara digital. Kegiatan ini berkontribusi terhadap legalitas usaha yang lebih kuat dan pemasaran yang lebih efektif, namun juga menyoroti perlunya tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan dan akses teknologi yang

lebih merata.

Tabel 2. UMKM dan Jenis UMKM

UMKM	JENIS UMKM
Wati	Gorengan
Anam	Warung Makan
Putra	Warung Makan
Sufi	Warung Makan
Dewi	Lemper
Okta	Cilok
Amel	Alat Tulis
Kusnanto	Pentol
Tyas	Baju
Sri	Gethuk

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan melalui presentasi, demonstrasi, dan praktik.

a. Presentasi

Pada tahap ini, narasumber memaparkan materi teori yang terkait dengan digitalisasi teknologi yang ditujukan bagi UMKM. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada audiens mengenai sejumlah topik krusial, seperti sejarah e-wallet, cara mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan taktik pemasaran digital.



Gambar 2. Pemaparan Materi Oleh Narasumber

b. Demonstrasi

Narasumber akan memandu peserta melalui proses pembuatan NIB langkah demi langkah selama sesi demonstrasi. Untuk memulai, peserta harus mengunjungi situs web resmi dengan memasukkan URL <https://oss.go.id>. Selanjutnya, peserta diminta untuk mendaftar dengan memilih tombol "Daftar" yang terletak di sudut kanan atas, yang

selanjutnya akan menampilkan halaman utama seperti yang digambarkan pada contoh di bawah ini. Untuk memenuhi prasyarat pembuatan akun OSS, yang diperlukan untuk prosedur pembuatan NIB, peserta mematuhi pedoman yang disediakan di situs web OSS sesuai dengan peraturan UMKM.



Gambar 3. Dasboard Log in OSS

c. Praktik

Setelah demonstrasi, peserta mendapat kesempatan untuk langsung melakukan praktik dengan didampingi oleh narasumber. Para peserta tampak sangat bersemangat mengikuti setiap langkah program. Diharapkan dengan berpartisipasi aktif, para peserta akan lebih mampu memahami dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari untuk pengembangan usahanya.



Gambar 4. Praktik Pembuatan NIB

Salah satu tujuan utama Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah untuk memudahkan UMKM mengakses berbagai program bantuan permodalan. Bantuan ini meliputi

dukungan berupa peralatan produksi, modal awal, dan dana pengembangan usaha yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar. Pelaku usaha akan lebih mudah mengurus perizinan dan memenuhi persyaratan program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), jika memiliki Pialang Asuransi Nasional (NIB).

Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini, diharapkan warga Desa Mojowarno mampu mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka mengenai pentingnya NIB untuk menjaga taraf perekonomian dan pengembangan usaha yang aman dalam legalitas usaha mereka sebagai konsekuensi dari sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB. Selama pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Nomor Induk Berusaha (NIB) akan tetap berlaku. Apabila pelaku usaha melakukan kegiatan usaha atau tindakan yang tidak sesuai dengan NIB dan dibatalkan atau dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka NIB dapat dicabut dan dinyatakan batal.

**Tabel 3. Solusi dan Pengabdian**

<b>Masalah</b>	<b>Solusi</b>	<b>Luaran</b>
Banyak UMKM belum memiliki legalitas resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga sulit mengakses pasar dan bantuan pemerintah.	Pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform OSS.	Pelaku dalam pembuatan UMKM berhasil mendaftarkan usahanya secara legal dengan memperoleh NIB.

**Tabel 4. Perubahan yang Dihasilkan dari Kegiatan Pengabdian**

<b>Kondisi Awal</b>	<b>Intervensi</b>	<b>Kondisi Perubahan</b>
Banyak UMKM belum memiliki legalitas resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga sulit mengakses pasar dan bantuan pemerintah.	Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui presentasi, demonstrasi, dan praktik langsung.	UMKM lebih memahami pentingnya NIB dan banyak pelaku UMKM telah berhasil mendaftarkan usahanya secara legal.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini mencakup langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan melalui survei awal untuk memahami kondisi UMKM di Desa Mojowarno, diikuti dengan implementasi metode sosialisasi, presentasi, demonstrasi, dan praktik langsung terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta digitalisasi usaha. Kontribusi utama dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman dan penerapan legalitas serta teknologi digital oleh para pelaku UMKM, yang berdampak pada peningkatan efisiensi operasional dan perluasan pasar melalui pemasaran digital. Namun, keterbatasan kegiatan ini meliputi jumlah peserta yang terbatas dan belum meratanya akses terhadap teknologi di daerah pedesaan. Untuk pengabdian selanjutnya, direkomendasikan agar pelatihan dilakukan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta disertai dengan pendampingan jangka panjang untuk memastikan penerapan yang berkelanjutan. Di masa depan, cakupan pekerjaan bisa mencakup analisis lebih mendalam tentang dampak jangka panjang digitalisasi dan legalitas pada pertumbuhan omzet UMKM serta memperluas fokus pada optimalisasi teknologi dalam aspek manajemen keuangan dan produksi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Mojowarno yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini. Kerja sama yang baik dari para pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Mojowarno, atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama penyusunan serta pelaksanaan kegiatan ini. Tanpa kontribusi dan dukungan dari semua pihak, penyusunan jurnal ini tidak akan berjalan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Semoga hasil penelitian dan pengabdian ini dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan lebih lanjut UMKM di Mojowarno dan wilayah lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahgia, S. (2021). Digitalisasi Sebagai Strategi Revitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19. 5(2), 131–139.
- Covid-, P. (2020). Digitalisasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Era. December, 9–13.
- Diana, L., Akbhari, I., & Fadhilah, A. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo AbstraCT. 01(02), 81–88.
- Legalitas, Penguatan, Pelaku, U., Melalui, U., Di, N. I. B., Wisata, L., & Wanara, C. (2022). Pundi mas]. 105–111.
- Legalitas, Pentingnya, & Mikro, U. (2019). JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. 11(2), 320–327.
- Meilia, M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Seminar Nasional Kolaborasi Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. 1, 108–113.
- Mikro, P. U., Umkm, D. A. N. M., Pemberdayaan, S. B., & Dan, P. H. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. 6(1), 282–292.
- Muhajir, M., & Khoirin, L. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan. 26(2), 218–226.
- Nursansiwi, D. A., & Wardah, S. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. 1(2), 145–154.
- Pariwisata, T., Yogyakarta, A., Pariwisata, T., Yogyakarta, A., Tinggi, S., Ambarrukmo, P., Koperasi, D., Menengah, K., & Istimewa, D. (2022). Literasi Digital Pelaku UMKM. 1(2), 87–103.
- Patma, T. S., Muslim, S., & Kecil, U. (2021). Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha. September, 246–249.
- Patrang, K., & Jember, K. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sosialisasi Digitalisasi Marketing Bagi UMKM Desa. 4(3), 2787–2793.
- Pemberdayaan, S., Masyarakat, B., Digitalisasi, A., & Guna, U. (2023). (e-ISSN. 2798-1827) (p-ISSN.2798-2076). 3(1), 344–352.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., Sulistyowati, I., Ahbab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kelurahan Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar. 1(2), 385–392.
- Rafifalah, I., Fitriyani, Y., Alfianto, A. N., & Rafifalah, I. (2023). Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Sains, J., Humaniora, S., Ekawarti, Y., Agustini, T., Universitas, A., Palembang, T., Universitas, M., Palembang, T., Universitas, A., & Palembang, T. (2021). Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan Administrasi UMKM. 5, 852–859.
- Sosiologi, P. S., Sosial, J. I., & Surabaya, U. N. (2022). Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 49–63.
- Suhayati, M. (2024). Digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah 16.
- Village, B., District, B., Java, E., Kurniawan, D., Putri, N. A., & Novitasari, S. (2023). Pendampingan Digitalisasi Marketing dan Legalitas Usaha UMKM untuk Meningkatkan Mengembangkan UMKM Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Jombang Jawa Timur. 2(2), 102–112.
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. 6(2), 386–394.